

AIR MINUM - PENYEDIAAN  
2023

PERBUP NO. 3, BD 2023/ NO. 3, 10 HLM

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2022-2027

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2016; PERPRES No. 29 Tahun 2009; PERPRES 185 Tahun 2014; PERMENPU No. 18/PRT/M/2007; PERMENPU No. 1/PRT/M/2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENPU No. 29/PRT/M/201; PERDA KAB KAMPAR No. 11 Tahun 2009; PERBUP KAB KAMPAR 5 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. JAKSTRADA SPAM dilaksanakan oleh Penyelenggara yang ditetapkan oleh Bupati dan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA SPAM dilakukan oleh Bupati. Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JAKSTRADA SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2023.
  - Lamp : -hlm